Image not found or type unknown

Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Jl. Dr. Soetomo No. 42 Batang 51215 391033

rsudbatang.com

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Pelayanan Tranfusi darah

No. SK : 445 / 050/ 2023

Persyaratan

1. Pasein umum : Identitas (KTP, SIM, dll), surat rujukan dari dokter, puskesmas atau rumah sakit lain (bila ada), kartu berobat (bila ada).
2. Pasien Jasa Raharja : Surat Keterangan Kepolisian
3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan : BPJS Aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Adanya Surat Permintaan Darah untuk Transfusi (SPDT) pengantar dari dokter
2. Melakukan Pemeriksaan Crossmatch Hasil pemeriksaan a. Compatible : Komponen darah dapat keluar. Komponen darah diantar ke ruangan oleh staf Bank Darah dengan tetap menjaga sistem rantai dingin darah. Serah terima darah di ruangan dilakukan oleh staf Bank Darah dengan perawat ruangan. Kemudian darah siap untuk di transfusikan ke pasien. b. Incompatible Mayor : Dilakukan pengulangan crossmatch jika diulang hasil compatible maka darah bisa keluar jika tidak compatible maka darah tidak bisa di transfusikan dan harus dilakukan pemebritahuan atau konsul dengan dokter penanggung jawab laboratorium bahwa darah tidak bisa keluar. Dokter penanggung jawab laborat akan meneruskan ke dokter DPJP, untuk keputusan selanjutnya. c. Incompatible Minor : Darah tetap dapat keluar harus dalam bentuk Pact Red Cell (PRC) dengan disertai surat minor incompatible

Waktu Penyelesaian

0

60-90 menit untuk permintaan darah di BDRS, lebih dari 90 menit jika permintaan darah dirujuk keluar, (tergantung jenis komponen dan stoknya ada atau tidak di PMI)

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 29 Nov 2024 pukul 06:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Jl. Dr. Soetomo No. 42 Batang 51215 391033

rsudbatang.com

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 14 Tahun 2010 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. komponen darah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung : dilakukan melalui Tim Penanganan Pengaduan RSUD Batang.
2. Pengaduan tidak langsung melalui Email (laporrsudbatang@gmail.com), WA (0811280413), Website (rsudbatang.com/pengaduan)
3. Pengaduan melalui kotak saran.
4. Pengaduan melalui kotak kepuasan pelanggan pasien rawat inap dan rawat jalan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 29 Nov 2024 pukul 06:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.